



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah diterbitkannya sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi untuk pengelolaan Keuangan nomor BNT-01714/191/963/2025 pada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

b. bahwa berdasarkan perubahan pagu anggaran pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025, maka perlu penyesuaian besaran honorarium pengelola keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Tim Pengelola Keuangan Dana APBN Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2025 Tanggal 02 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pengelola Keuangan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Bagian Anggaran 076 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara.

KEDUA : 1. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Syamsi Darni. S.H., M.Si

NIP : 198012132009122002

Pangkat, Gol : Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan : Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik
pada Sekretariat KPU Kabupaten Morowali Utara
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Anggaran 076
Tahun 2025;

2. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Sitti Nur Aminah, S.H.
NIP : 19921018 201903 2 020
Pangkat, Gol : Penata, III/c
Jabatan : Kasubag Perencanaan, Data dan
Informasi pada Sekretariat KPU
Kabupaten Morowali Utara Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Pejabat yang diberi kewenangan untuk Menguji
Tagihan/Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
Bagian Anggaran 076 Tahun 2025;

3. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Fadlun Wonti
NIP : 19810514 201001 2 004
Pangkat, Gol : Pengatur II/c
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat KPU
Kabupaten Morowali Utara, untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan belanja APBN
Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025;

4. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Yoana Narulita Kaope
NIP : 19830313 200701 2 001
Pangkat, Gol : Penata Muda, III/a
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076
Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara;

5. Menunjuk/mengangkat:

Nama : Sri Indrawati
NIP : 19850314 200910 2 001
Pangkat, Gol : Pengatur Tingkat 1, II/d
Jabatan : Staf pelaksana Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Morowali
Utara

Selaku Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076
Tahun 2025 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Morowali Utara.

KETIGA : Kepada Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada Diktum
KEDUA diberikan Honorarium yang besarnya sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG TIM
PENGELOLA KEUANGAN DANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2025
BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA KEUANGAN DANA APBN TAHUN 2025 BAGIAN ANGGARAN 076 PADA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	HONOR PERBULAN (RP)
1	ANDI MOHAMMAD AHKAM NIP.19851222 201012 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara	Kuasa Pengguna Anggaran	1.550.000
2	SYAMSI DARNI. S.H.,M.SI NIP. 19801213 200912 2 002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Pembuat Komitmen	1.510.000
3	SITTI NUR AMINAH, S.H. NIP. 19921018 201903 2 020	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	600.000
4	FADLUN WONTI NIP. 19810514 201001 2 004	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Bendahara Pengeluaran	520.000
5	YOANA NARULITA KAOPE NIP. 19830313 200701 2 001	Staf sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Staf Pengelola Keuangan	350.000
6	SRI INDRAWATI NIP. 19850314 200910 2 001	Staf Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan	350.000

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 3 Maret 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Mansur